



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Soleman Yusuf Zulfikar  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/ tgl. Lahir : 24 Tahun/ 07 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama

No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan

Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Asal RT. 05, RW. 05, Dusun Sumberayu,

Desa Sumberberas, Kecamatan Muncan,

Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan Denpasar berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 07 Pebruari 2019 s/d 07 April 2019;

**Hal 1 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi I KETUT BAKUH, SH.MH dan rekan Penasihat Hukum/advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : **PDM-035/DENPA.NARKO/01/2019**, tertanggal **13 Maret 2019**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Moh. Soleman Yusuf Zulfikar bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 6 (enam) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat netto : 0,18 (Kode A), 0,24 (Kode B1), 0,38 (Kode B2), 0,18 (Kode B3), 0,74 (Kode B4), dan 0,25 (Kode C), dengan Total Keseluruhan Netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian

Hal 2 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps



laboratorium berat netto 0,43 gram, sehingga sisanya sebanyak netto 1,54 gram untuk kepentingan persidangan.

- 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam.
- 1 (satu) pembungkus kaca mata warna hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 3 (tiga) buah potong pipet.
- 1 (satu) buah cuk.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) kotak kulit warna hitam.
- 2 (dua) buah spiker aktif.

Dirampas untuk dimusnahkan<sup>4</sup>.

4, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa secara tertulis dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya akan tetapi pihak Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : **PDM-0035/DENPA.NAKO/01/2019**, tanggal 14 Januari 2019, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Moh. Soleman Yusuf Zulfikar pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan Nyuh, Desa

**Hal 3 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari saksi Cok Putra Sutrisna, dan saksi I Nyoman Permana Kusuma yang kesemuanya merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Kamar No. 14 yang terletak Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi Sugeng Hariyanto dan saksi Janu Arry Wibowo, saksi Cok Putra Sutrisna, dan saksi I Nyoman Permana Kusuma melakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa. Dan dari penggeledahan tersebut, diatas colokan berbentuk T ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih dan kemudian diberi kode A. Selanjutnya didalam kotak kulit warna hitam speaker ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang kemudian masing-masing diberi kode B1, B2, B3, dan B4. Lalu didalam kotak kardus warna hitam speaker ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam, 1 (satu) pembungkus kaca mata warna hitam berisi 2

Hal 4 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah potong pipet, 1 (satu) buah cuk, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) kotak kulit warna hitam, 2 (dua) buah spiker aktif.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
  - Bahwa sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira Pukul 22.00 Wita terdakwa tanpa ijin pihak berwenang telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Koko (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pemesanan melalui pesan Whatsupp dan pembayaran dengan melakukan transfer BCA. Setelah pembayaran dilakukan, terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di rumput-rumput Jalan Pura Demak Gang Marlboro, Denpasar.
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Nopember 2018 didapat hasil sebagai berikut :
1. Untuk serbuk kristal bening dengan kode A memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
  2. Untuk serbuk kristal bening dengan kode B1 memiliki berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
  3. Untuk serbuk kristal bening dengan kode B2 memiliki berat bersih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
  4. Untuk serbuk kristal bening dengan kode B3 memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
  5. Untuk serbuk kristal bening dengan kode B4 memiliki berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
  6. Untuk serbuk kristal bening dengan kode C memiliki berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram.
- Total Keseluruhan Netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1318/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018, terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diberi Nomor barang bukti 5769/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B1) dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diberi Nomor barang bukti 5770/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B1) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diberi Nomor barang bukti 5771/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B2) dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diberi Nomor barang bukti 5771/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B3) dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diberi Nomor barang bukti 5772/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B4) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi Nomor barang bukti 5773/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
7. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 ml diberi Nomor barang bukti 5775/2018/NF, (-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Hal 6 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Moh. Soleman Yusuf Zulfikar pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Cok Putra Sutrisna, dan saksi I Nyoman Permana Kusuma yang kesemuanya merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Kamar No. 14 yang terletak Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi Sugeng Hariyanto dan saksi Janu Arry Wibowo, saksi Cok Putra Sutrisna, dan saksi I Nyoman Permana Kusuma melakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa. Dan dari pengeledahan tersebut, diatas colokan berbentuk T ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih dan kemudian diberi kode A. Selanjutnya didalam kotak kulit warna hitam speaker ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang kemudian masing-masing diberi kode B1, B2, B3,

Hal 7 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan B4. Lalu didalam kotak kardus warna hitam speaker ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu.

Kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam, 1 (satu) pembungkus kaca mata warna hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah potong pipet, 1 (satu) buah cuk, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) kotak kulit warna hitam, 2 (dua) buah spiker aktif.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira Pukul 22.00 Wita terdakwa tanpa ijin pihak berwenang telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Koko (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pemesanan melalui pesan Whatsupp dan pembayaran dengan melakukan transfer BCA. Setelah pembayaran dilakukan, terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di rumput-rumput Jalan Pura Demak Gang Marlboro, Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Nopember 2018 didapat hasil sebagai berikut :

1. Untuk serbuk kristal bening dengan kode A memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
2. Untuk serbuk kristal bening dengan kode B1 memiliki berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
3. Untuk serbuk kristal bening dengan kode B2 memiliki berat bersih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
4. Untuk serbuk kristal bening dengan kode B3 memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
5. Untuk serbuk kristal bening dengan kode B4 memiliki berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.





6. Untuk serbuk kristal bening dengan kode C memiliki berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Total Keseluruhan Netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1318/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018, terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diberi Nomor barang bukti 5769/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B1) dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diberi Nomor barang bukti 5770/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B1) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diberi Nomor barang bukti 5771/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B2) dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diberi Nomor barang bukti 5771/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B3) dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diberi Nomor barang bukti 5772/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B4) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi Nomor barang bukti 5773/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
7. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 ml diberi Nomor barang bukti 5775/2018/NF, (-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas para Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidka keberatan dan tidka mengajukan eksepsi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi Cok Putra Sutrisna**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Kamar No. 14 yang terletak Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi bersama tim lainnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, setelah digeledah dikamarnya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih dan kemudian diberi kode A berat bersih seberat 0,18, 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang kemudian masing-masing diberi kode B1 memiliki berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B2 memiliki berat bersih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B3 memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B4 memiliki berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu diberi kode C memiliki berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram., dengan disaksikan oleh saksi Sugeng Hariyanto dan saksi Janu Arry Wibowo ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa mengaku membelinya dari Sdr. Koko (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- dengan cara pemesanan melalui pesan Whatsupp dan pembayaran dengan melakukan transfer BCA. Setelah pembayaran

Hal 10 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan, terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di rumput-rumput Jalan Pura Demak Gang Marlboro, Denpasar.

**Saksi I Nyoman Permana Putra**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Kamar No. 14 yang terletak Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi bersama tim lainnya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, setelah digeledah dikamarnya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih dan kemudian diberi kode A berat bersih seberat 0,18, 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang kemudian masing-masing diberi kode B1 memiliki berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B2 memiliki berat bersih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B3 memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B4 memiliki berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu diberi kode C memiliki berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram., dengan disaksikan oleh saksi Sugeng Hariyanto dan saksi Janu Arry Wibowo ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa mengaku membelinya dari Sdr. Koko (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- dengan cara pemesanan melalui pesan Whatsupp dan pembayaran dengan melakukan transfer BCA. Setelah pembayaran dilakukan, terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu

**Hal 11 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps**



tersebut di rumput-rumput Jalan Pura Demak Gang Marlboro, Denpasar.

**Saksi Sugeng Hariyanto**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Kamar No. 14 yang terletak Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi diminta tolong oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan didalam kamar terdakwa dan ditemukan beberapa bukti shabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu beratnya dan dariaman terdakwa mendapatkannya ;
- Bahwa terdakwa memang mengakui semua barang itu miliknya ;

**Saksi Janu Arry Wibowo**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Kamar No. 14 yang terletak Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi diminta tolong oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan didalam kamar terdakwa dan ditemukan beberapa bukti shabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu beratnya dan dariaman terdakwa mendapatkannya ;
- Bahwa terdakwa memang mengakui semua barang itu miliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Kamar No. 14 yang terletak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No.

14, Banjar Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ada ditangkap polisi dan

setelah digeledah ditemukan ada 6 paket shabu milik terdakwa ;

- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Koko (DPO) seharga Rp.

1.500.000,- dengan cara pemesanan melalui pesan Whatsupp dan

pembayaran dengan melakukan transfer BCA. Setelah pembayaran

dilakukan, terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di

rumpun-rumput Jalan Pura Demak Gang Marlboro, Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;

- Bahwa terdakwa menyesali kejadian ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat netto : 0,18 (Kode A), 0,24 (Kode B1), 0,38 (Kode B2), 0,18 (Kode B3), 0,74 (Kode B4), dan 0,25 (Kode C), dengan Total Keseluruhan Netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium berat netto 0,43 gram, sehingga sisanya sebanyak netto 1,54 gram untuk kepentingan persidangan.
2. 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam.
3. 1 (satu) pembungkus kaca mata warna hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas.
4. 1 (satu) buah pipa kaca.
5. 3 (tiga) buah potong pipet.
6. 1 (satu) buah cuk.
7. 1 (satu) lembar tissue warna putih.
8. 1 (satu) kotak kulit warna hitam.
9. 2 (dua) buah spiker aktif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta yuridis tersebut ia terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun alternatif yakni PERTAMA Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati terbukti yakni Dakwaan KEDUA sebagaimana yang diatur dan diancam

**Hal 14 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

## **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan, untuk itu penekanan Barang Siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Moh. Soleman Yusuf Zulfikar** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari Barang Siapa tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Buku “Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, karangan AR. Sujono, SH., MH. Dan Bony Daniel, SH. Pada halaman 232 yang menyebutkan bahwa rumusan diatas terdiri atas “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dan “melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif sehingga tidak masalah apabila salah satu saja yang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Kamar No. 14 yang terletak Jalan Pura Demak Gang Pengadilan Agama No. 31, Kamar kos No. 14, Banjar Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang mana setelah dilakukan penggeldehan didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti antara lain diatas colokan berbentuk T ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dibungkus dengan tisu warna putih dan kemudian diberi kode A, didalam kotak kulit warna hitam diatas speaker ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang kemudian masing-masing diberi kode B1, B2, B3, dan B4. Lalu didalam kotak kardus warna hitam speaker ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang semuanya diduga shabu. Selain itu ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam, 1 (satu) pembungkus kaca mata warna hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah potong pipet, 1 (satu) buah cuk, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) kotak kulit warna hitam, 2 (dua) buah spiker aktif. Bahwa selanjutnya dilakukan uji laboratoris atas kristal bening uyang ditemukan yang ternyata positif Narkotika jenis shabu yang diakui benar sebagai Imilik terdakwa yang didapatkan dari seseorang dnegan cara dibeli lewat perantara ponsel lalu setelah uang ditransfer barulah terdakwa mengambil disuatu tempat sebagaimana yang diperintahkan oleh penjualnya. Bahwa menurut Majelis fakta ini jelas membuktikan bahwa ia terdakwa memang menyimpan barang-barang terlarang tersebut didalam kamar kostnya, sehingga unsur ini jelas telah terpenuhi ;

Hal 16 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.***

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri atas dua bentuk yakni Narkotika bentuk tanaman dan bentuk bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman sendiri telah tertuang dalam Lampiran Narkotika Golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penentuan apakah suatu Narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika golongan I sebagai berikut :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang cara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang cara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Nopember 2018 didapat hasil sebagai berikut : Untuk serbuk kristal bening dengan kode A memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B1 memiliki berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B2 memiliki berat bersih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B3 memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, untuk serbuk kristal bening dengan kode B4 memiliki berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan untuk serbuk kristal bening dengan kode C memiliki berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1318/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018, terhadap barang bukti milik tersangka yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diberi Nomor barang bukti 5769/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B1) dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diberi Nomor barang bukti 5770/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B1) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diberi Nomor barang bukti 5771/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B2) dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diberi Nomor barang bukti 5771/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B3) dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diberi Nomor barang bukti 5772/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B4) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi Nomor barang bukti 5773/2018/NF, (+) Positif Metafetamina.

Sebagaimana daftar Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metafetamina termasuk Golongan I angka 61, dan dilihat dari bentuknya Metafetamina termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 18 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ” sehingga harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, untuk itu Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, ( delapan ratus juta rupiah) serta permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Tuntutan dan Permohonan tersebut, Majelis Hakim

---

Hal 19 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai efek pembelajaran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Soleman Yusuf Zulfikar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000,00,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Hal 20 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps**





4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 6 (enam) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat netto : 0,18 (Kode A), 0,24 (Kode B1), 0,38 (Kode B2), 0,18 (Kode B3), 0,74 (Kode B4), dan 0,25 (Kode C), dengan Total Keseluruhan Netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium berat netto 0,43 gram, sehingga sisanya sebanyak netto 1,54 gram untuk kepentingan persidangan.
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna hitam.
  - 1 (satu) pembungkus kaca mata warna hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah pipa kaca.
  - 3 (tiga) buah potong pipet.
  - 1 (satu) buah cuk.
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
  - 1 (satu) kotak kulit warna hitam.
  - 2 (dua) buah spiker aktif ;
- Dirampas untuk dimusnahkann ;
6. Membebankan kepada Terdakwa **untuk membayar** biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, TANGGAL 21 Maret 2019, oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH. sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA,SH. dan NI MADE PURNAMI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MHum. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri NP. WIDYANINGSIH,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA,SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE PURNAMI,SH.MH.

Paitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.MHum.

---

Hal 22 dari 22 halaman Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)